

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen ini adalah :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 42 Tahun 2019 diatur tentang:

Menetapkan: Jumlah Presentase minimum dukungan persyaratan dan persebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan paling sedikit 10% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 yang tersebar dilebih dari 50% jumlah distrik di daerah Kabupaten Waropen

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Waropen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.